



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 236 /VI.03/HK/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/674/III.20/HK/2016 TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI TRIWULAN III KEPADA KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/674/III.20/HK/2016 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulanan kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016 hanya mencakup Penetapan Perhitungan Pajak Daerah dari jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sehingga perlu ditambahkan Penetapan Perhitungan Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP);
- b. bahwa mengingat adanya perubahan Penetapan Perhitungan Pajak Daerah tersebut, perlu meninjau dan merubah Keputusan Gubernur Lampung dimaksud dan menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/674/III.20/HK/2016 TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI TRIWULAN III KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/674/III.20/HK/2016 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulanan kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/674/III.20/HK/2016 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulanan kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 236 /VI.03/HK/2017
 TANGGAL : 8 - 5 - 2017

**PENETAPAN BESARAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III
 KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

No	KABUPATEN/KOTA	PKB (Rp)	BBNKB (Rp)	PBBKB (Rp)	PAP (Rp)	TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kota Bandar Lampung	4,768,518,633.86	4,624,449,638.79	8,299,905,144.24	18,237,972.90	17,711,111,389.79	11.00
2	Kota Metro	2,100,567,530.34	1,851,525,167.86	3,901,197,328.06	12,118,158.02	7,865,408,184.28	4.89
3	Kabupaten Lampung Utara	3,339,456,894.16	2,996,136,300.75	7,206,746,142.17	15,086,631.32	13,557,425,968.40	8.42
4	Kabupaten Lampung Selatan	3,260,743,635.68	3,387,626,996.86	6,955,965,718.65	13,017,474.12	13,617,353,825.32	8.46
5	Kabupaten Lampung Barat	2,476,391,225.68	2,144,749,230.37	3,872,590,469.23	161,854,148.02	8,655,585,073.29	5.38
6	Kabupaten Tanggamus	3,018,489,360.64	2,597,690,720.48	4,645,596,621.15	22,238,397.91	10,284,015,100.18	6.39
7	Kabupaten Tulang Bawang	2,677,750,022.63	2,376,346,250.70	4,269,189,691.26	12,275,980.18	9,335,561,944.77	5.80
8	Kabupaten Lampung Tengah	4,301,740,353.27	3,924,635,092.10	6,414,583,868.03	12,946,280.49	14,653,905,593.89	9.10
9	Kabupaten Way Kanan	2,807,386,211.71	2,445,256,046.88	4,719,260,627.60	12,118,158.02	9,984,021,044.21	6.20
10	Kabupaten Lampung Timur	4,231,253,563.67	3,793,661,886.85	6,227,442,337.80	22,759,810.02	14,275,117,598.33	8.87
	Kabupaten Pesawaran	2,358,850,456.45	2,270,652,728.77	3,995,867,484.56	12,419,097.61	8,637,789,767.39	5.37
12	Kabupaten Pringsewu	2,419,935,571.07	2,407,446,532.16	4,288,369,797.02	12,118,158.02	9,127,870,058.27	5.67
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	2,091,004,044.57	1,982,956,317.00	4,053,090,769.63	12,118,158.02	8,139,169,289.22	5.06
14	Kabupaten Mesuji	2,053,331,937.86	1,903,039,904.73	3,338,856,586.32	12,118,158.02	7,307,346,586.94	4.54
15	Kabupaten Pesisir Barat	2,109,515,243.27	2,026,376,960.06	3,683,184,224.98	12,118,158.02	7,831,194,586.33	4.86
	Jumlah	44,014,934,684.86	40,732,549,774.35	75,871,846,810.68	363,544,740.73	160,982,876,010.62	100.00

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO